



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 26 /KEP/B2/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mutasi dari jabatan pimpinan tinggi satu ke jabatan pimpinan tinggi yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara jabatan pimpinan tinggi dalam satu instansi maupun antar instansi;
 - b. bahwa dalam rangka mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan, perlu dilakukan seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi;

4/5

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

7/1/24

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (Dua) Tahun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024 selanjutnya disebut Pansel Ujikom BKKBN.

KEDUA : Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pansel Ujikom.

KETIGA : Susunan keanggotaan Pansel Ujikom BKKBN dan Sekretariat Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi yaitu menetapkan tema untuk penilaian kompetensi teknis (penulisan makalah), menyusun materi wawancara, dan melaksanakan wawancara akhir kepada peserta seleksi;
- b. menelaah dan memberikan penilaian terhadap makalah yang telah disusun peserta seleksi;
- c. mengolah hasil wawancara dan menetapkan nilai;
- d. menyampaikan hasil penilaian uji kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
- e. tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Masa kerja Pansel Ujikom BKKBN terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024. Dalam hal pelaksanaan Seleksi Ujikom belum selesai hingga akhir Tahun 2024, maka Pansel Ujikom BKKBN tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

KEENAM : Sekretariat Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Pansel Ujikom BKKBN;
- b. menyusun jadwal kegiatan Pansel Ujikom BKKBN;
- c. merencanakan pelaksanaan rapat;
- d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- e. menghimpun surat-surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi;
- f. membuat notulen rapat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pansel Ujikom BKKBN.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel Ujikom BKKBN dan Sekretariat Pansel Ujikom BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO *HWO*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 26/KEP/B2/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI BKKBN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si	Sekretaris Utama BKKBN	Ketua
2.	Ari Dwikora Tono, Ak., M.EcDev	Inspektur Utama BKKBN	Sekretaris
3.	Drs. Aris Windiyanto, M.Si	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN	Anggota
4.	Aba Subagja, S.Sos., MAP	Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan-RB	Anggota
5.	Dr. Sudiby Alimoeso, M.Sc	Ketua Umum IPADI	Anggota

SUSUNAN SEKRETARIAT SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI BKKBN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Viktor Hasiholan Siburian, SE, M.Si	Kepala Biro SDM	Ketua
2.	Nurzainun, S.Psi, , M.Si.Psi	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Sekretaris
3.	Endah Agustien, S.STP, MA	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota

172

4.	Fitri Syahriani, S.Si.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Ghana Renaldi Pasca Surya, SH, M.Ak.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
6.	Niken Saraswati, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
7.	Fadly Yusuf, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8.	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
9.	Dian Ayu Purwitasari, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
10.	Jihan Nuha, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
11.	Dwi Fitriana, S.Psi	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Hasto Wardoyo

HASTO WARDOYO